

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU- XVII/2019 DAN PUTUSAN MK NOMOR 6/PUU-XVIII/2020

Andi Kurniawan

wanandi69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Kedudukan dan wawenang BPJS Ketenagakerjaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020 serta Penyelenggaraan Jaminan Sosial menurut Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setelah peneliti menganalisis hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dapat dikualifikasi sebagai badan yang berada dalam rumpun eksekutif. Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sangat ditentukan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. (2) Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS secara tegas menyatakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian merupakan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraanya (Pasl 6 ayat 2 UU BPJS), serta seluruh kegiatan dan kewenangan yang dimiliki oleh TASPEN maupun ASABRI dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

This study aims to reveal the position and authority of Employment BPJS in the Indonesian State Administration System after the Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XVIII/2020 and the Implementation of Social Security according to Law Number 40 of 2004 concerning the Guarantee System National Social Security Agency and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. After the researchers analyzed the results of the study, it showed that: (1) The position of the Employment Social Security Administering Body (BPJS Employment) as a public legal entity that is responsible to the President can be qualified as an executive body. The position of Employment BPJS is largely determined by the issuance of the Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XVIII/2020. (2) Employment BPJS authority based on Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies Employment BPJS authority based on the BPJS Law explicitly states that the Work Accident Security, Old Age Security, Pension Security and Death Insurance programs are the authority of Employment BPJS to administer them (Article 6 paragraph 2 UU BPJS), as well as all activities and authorities owned by TASPEN and ASABRI transferred to BPJS Employment no later than 2029.

Keywords : Position Authority, BPJS Employment

PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-empat pembukaan (preamble) UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang diatur melalui kebijakan hukum (legal policy).

Dalam konteks perwujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State), Indonesia sebagai negara berdaulat telah lama menyusun dan melakukan usaha dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi rakyatnya. Usaha tersebut ditandai dengan dicantumkannya Pasal 34 ayat (2) pada Undang-Undang Dasar Negara

republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Kemudian eksekutif dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan pemerintahan serta pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau juga dapat disebut UU SJSN, yang mana produk hukum tersebut juga sekaligus menandai keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan jaminan sosial. Namun dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau juga dapat disebut UU BPJS yang secara substantif menegaskan posisi BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan dan/atau institusi tunggal yang dapat mewakili pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial ketenakerjaan bagi rakyat, maka kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan bagi rakyat sebagaimana perintah konstitusi, secara jelas ditugaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena demikian, BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan yang memiliki kewenangan yang begitu besar, bahkan menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS, BPJS merupakan badan hukum publik yang pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dilakukan kepada Presiden, sehingga BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan tunggal yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Eksistensi JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES dengan sendirinya akan hilang karena secara otomatis dengan waktu yang ditentukan UU harus melebur dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Kewenangan besar dan kekhususan BPJS Ketenagakerjaan menjadi berubah signifikan serta berakibat, karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Melalui dua putusan tersebut, mahkamah telah membatalkan dan dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 secara substantif mengembalikan eksistensi TASPEN sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial. Sementara Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020 mengembalikan eksistensi ASABRI, yang menurut pertimbangan MK, pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 secara mutatis-mutandis juga secara fundamental merupakan pertimbangan hukum bagi Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Melalui putusan tersebut, maka proses peralihan TASPEN dan ASABRI menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diinginkan UU BPJS tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan UU BPJS, bahkan berdasarkan pertimbangan hukum MK, penyelenggaraan jaminan sosial harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam arti seluruh lembaga yang memiliki kegiatan terkait, tidak hanya TASPEN dan ASABRI dapat kembali menyelenggarakan jaminan sosial tanpa khawatir dengan eksistensi BPJS Ketenagakerjaan, atau dengan kata lain, BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi badan tunggal yang mewakili negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam melakukan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam menelaah kedudukan BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seyogyanya dimulai dengan memahami tiga fungsi kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam artian yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam.

Di Indonesia, pasca reformasi begitu banyak lembaga atau badan pemerintahan yang dibentuk, baik dengan undang-undang maupun dengan peraturan lainnya. Desain kelembagaan badan tersebutpun seringkali sulit diidentifikasi sebagai badan atau lembaga yang umunya ada di dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif atau eksekutif. Menurut Jimly Asshiddiqie, munculnya cabang kekuasaan baru (di luar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yakni komisi negara independen, mengistilahkan untuk sebagai

independent supervisory bodies, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman yang biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Sementara Hans Kelsen, dalam konteks pengertian organ negara berpandangan bahwa siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah suatu organ. Artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying). Disamping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Suatu transaksi hukum perdata, misalnya kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, ditunjuk sebagai badan tunggal yang melaksanakan kewenangan dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi rakyat beserta kewenangan, kekhususan dan keunikan yang cukup luas. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020, kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan tunggal yang melaksanakan kewenangan dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bergeser dan berpotensi hilang.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi rakyat tidak hanya sebatas esensi kehadiran dari sebuah negara, namun di Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial lebih dari itu, sebab konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas memerintahkan negara dalam hal ini pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. Eksistensi BPJS Ketenagakerjaan bukanlah badan yang dibentuk secara sporadik, melainkan merupakan badan yang melaksanakan perintah Konstitusi dan ketentuan UU, yang artinya BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang sangat tegas diakui oleh UUD NRI 1945 dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun bagaimana bisa BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi badan tunggal yang

menjalankan kewenangan dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial sementara terdapat badan dan/atau institusi lain yang telah lebih dulu dan sampai saat ini tetap melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial? kemudian apakah terjadi pergeseran kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020? Peneliti berharap melalui kajian ini akan memperjelas Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian penting dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia dan mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Analisis Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Sebelum Penulis memberikan analisis atas dua putusan tersebut, terlebih dahulu Penulis akan menyajikan perbandingan kedudukan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Mahkamah Konstitusi	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Kedudukan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 	1. Tetap berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

	<p>Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)</p>	<p>2. Tetap berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).</p> <p>3. Tetap berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)</p>
<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badang</p>	<p>1. JAMSOSTEK 2. BPJS Kesehatan</p>	<p>1. Dialihkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan,</p>

<p>Penyelenggara Jaminan Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. BPJS Ketenagakerjaan 4. TASPEN 5. ASABRI 	<p>kemudian JAMSOSTEK dibubarkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan <i>Tunggal</i> Penyelenggara Jaminan Kesehatan. 3. Badan <i>Tunggal</i> Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. 4. Dapat menjalankan program, namun tetap melakukan Proses Peralihan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, hingga kemudian dinyatakan bubar. 5. Dapat menjalankan program, namun tetap melakukan Proses Peralihan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, hingga kemudian dinyatakan bubar.
---	---	--

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019</p>	<p>1. BPJS Ketenagakerjaan 2. TASPEN</p>	<p>1. <i>Bukan badan tunggal penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.</i> 2. Tidak wajib melaksanakan peralihan ke BPJS Ketenagakerjaan , serta Tetap dapat menjalankan program jaminan sosial sesuai kewenangannya.</p>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020</p>	<p>1. BPJS KETENAGAKERJAAN 2. ASABRI</p>	<p>1. <i>Bukan badan tunggal penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan</i></p>

		<p>Kehilangan Pekerjaan.</p> <p>2. Tidak wajib melaksanakan peralihan ke BPJS Ketenagakerjaan , serta Tetap dapat menjalankan program jaminan sosial sesuai kewenangannya</p>
--	--	---

Sumber : Analisis Penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan MK¹

2. Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah Indonesia dapat dikatakan terlambat melakukan langkah-langkah strategis dan serius dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasionalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan yang sangat lambat dan dilakukan dengan dasar hukum yang tidak kuat. yang mana terbentuknya JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI pada mulanya ialah atas inisiatif perorangan atau kelompok dari profesi tertentu untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, belakangan pemerintah hadir dengan memberi dasar hukum dan ruang yang terbatas yang dilakukan melalui skema menjadikannya Perum atau Perseroan. Padahal mestinya penyelenggaraan jaminan sosial harus dilakukan atas inisiatif negara dan diselenggarakan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sebab penyelenggaraan sistem jaminan sosial merupakan perintah konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

¹ Analisis Penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan MK

Pasal 34 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Montesquie dalam Teori Trias Politica-Nya memisahkan kekuasaan pemerintahan dalam tiga kategori yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias Politica menganut prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power). Sementara dalam konteks Indonesia, Wahyu Eko Nugroho menerangkan bahwa Trias Politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia melalui Konstitusi UUD 1945 telah menata sistem kekuasaan negara dengan cukup baik antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk kerangka umum desain kelembagaan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu penataan yang dilakukan Indonesia tanpa menyebutkan lembaga penyelenggara secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dijelaskan pada Pasal 7 bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia anantara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi;

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disebut UU SJSN. UU SJSN menghendaki pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial ialah melalui Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN menyatakan:

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang”

Secara jelas UU SJSN menghendaki pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial ialah dengan UU sebagai instrumen hukum atau dasar pembentukannya. Dengan dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut UU BPJS. UU BPJS tidak hanya mengatur sistem penyelenggara jaminan sosial sebagai keberlanjutan dari pengaturan yang ada dalam UU SJSN, namun UU BPJS sekaligus membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebut dengan BPJS Kesehatan yang bergerak pada jaminan sosial dibidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak pada jaminan sosial di bidang Ketenagakerjaan.

Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Macam-macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni Pembedaan dari segi Hierarkinya/dari Segi Landasan Hukum Pembentukannya dan Pembedaan dari Segi fungsinya.

Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda (misalnya dalam hal protokoler, gaji,dsb), hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya.

Sementara dari segi fungsinya menurut Jimly Assidique ada yang bersifat utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang bersifat penunjang atau sekunder (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan keduanya maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah (domain) yakni; 1) Kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administrator bestuuzorg); 2) .Kekuasaan legislative dan fungsi pengawasan; dan 3) Kekuasaan Kehakiman atau fungsi yudisial.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik (Pasal 7 ayat (1) UUD 1945) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, namun

merupakan kewajiban negara untuk membentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan UU, yang pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UU BPJS menyatakan:

“BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden”

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan organisasi/lembaga/badan hukum publik yang dibentuk dengan UU. meski BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan UU, namun pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya ialah dilakukan kepada Presiden, karena itu BPJS Ketenagakerjaan dapat dikategorikan berada pada rumpun eksekutif.

Terdapat dua produk Undang-Undang yang utama dan mengatur secara komperhensif tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. kedua UU tersebut mengatur garis besar kewenangan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial.

Dari konstruksi pengaturan yang ada dalam UU BPJS tersebut, secara jelas UU tersebut mendesain BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan tunggal penyelenggara jaminan sosial dengan membubarkan dan meleburkan dan/atau mengalihkan kegiatan dan program yang dimiliki baik JAMSOSTEK, TASPEN maupun ASABRI ke dalam desain kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.

Superioritas BPJS Ketenagakerjaan yang didesain oleh UU BPJS sebagai badan tunggal penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan ini bisa dikatakan terhenti akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Dua putusan MK tersebut membatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) UU BPJS.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan

Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020, MK mengembalikan entitas PT TASPEN dan PT ASABRI untuk dapat tetap menyelenggarakan kegiatan dan programnya. Namun jika putusan MK tersebut dibaca secara cermat, MK tidak pernah menyatakan baik TASPEN maupun ASABRI sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebab menurut MK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial haruslah dibentuk dengan UU, sementara TASPEN dan ASABRI tidak dibentuk dengan UU.

Karena demikian, menurut Penulis, meski MK telah menyatakan penyelenggaraan jaminan sosial harus dilakukan dengan konsep kelembagaan jamak yang mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial haruslah dibentuk dengan UU, maka sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih dapat disebut sebagai badan tunggal dalam kapasitas sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu-satunya saat ini badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan UU.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat kompleksitas politik hukum penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia sangat tinggi. Kompleksitas tersebut belum lagi berkaitan dengan politik legislasi di Indonesia yang harus melibatkan berbagai unsur baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif hingga partisipasi publik yang harus ditonjolkan sebagai bentuk komitmen negara terhadap demokrasi. Misalnya berkaitan dengan pengaturan tentang sistem jaminan sosial di Indonesia, kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat terbuka ketika UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh UU. Secara berkebalikan, kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat tertutup manakala UUD 1945 telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dapat dikualifikasi sebagai badan yang berada dalam rumpun eksekutif. Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sangat ditentukan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019

dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Putusan MK tersebut sangat berkait erat dengan eksistensi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) sebagai institusi penyelenggara jaminan sosial yang diatur melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU BPJS menghendaki pembubaran PT JAMSOSTEK serta mewajibkan TASPEN dan ASABRI untuk melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. UU tersebut sekaligus menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan tunggal penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan sebagai implikasinya. Sementara melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengakibatkan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mengambil alih kegiatan, program maupun entitas TASPEN dan ASABRI sebagaimana dikehendaki UU BPJS, sebab Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang pada intinya mewajibkan peralihan atau peleburan TASPEN maupun ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan paling telat tahun 2029 telah dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus diakui telah mengalami kemajuan meski terlambat. Sebab UU tersebut juga secara konsisten menjadikan UUD NRI 1945 dan UU SJSN sebagai rujukan. Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS secara tegas menyatakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian merupakan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraannya (Pasal 6 ayat 2 UU BPJS), serta seluruh kegiatan dan kewenangan yang dimiliki oleh TASPEN maupun ASABRI dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Melalui UU Cipta Kerja, kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program juga bertambah yakni program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 57 huruf e, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, kewenangan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dan melakukan transformasi

berupa pengambilalihan kegiatan dan program jaminan sosial dari seluruh lembaga jaminan sosial khususnya dari TASPEN dan ASABRI menjadi tidak dapat dilakukan lagi.

SARAN:

1. Perlu segera membentuk Undang-Undang untuk melegitimasi setiap penyelenggara jaminan sosial yang berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial nasional memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU yang dibentuk tersebut secara tidak langsung juga akan membantah anggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan tunggal penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang sampai saat ini menjadi satu-satunya badan yang dibentuk dengan UU. Pembentukan UU ini akan menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020, yang tidak menghendaki adanya badan tunggal penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.
2. Pemerintah dan DPR harusnya membentuk atau membuat produk hukum perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi peserta program jaminan sosial, bukan sebaliknya justru melahirkan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya harus melahirkan putusan yang tidak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. MK mestinya memberikan batas waktu kapan harus dibentuk Undang-Undang yang mengatur transformasi PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga baik PT TASPEN (Persero) maupun PT ASABRI (Persero) dapat memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus memiliki kedudukan yang sama secara hukum dengan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, Jimmy Z Usfunan. BPJS Ketenagakerjaan, Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara hukum, Setara Press, Malang, 2016.
- Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan, Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Hans Kelsen, The General Theory of Law and State, dalam I Dewa Gede Atmaja dkk, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Pers, Malang, 2015
- Hari Supriyanto, Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi 2003, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum tata Negara, Rajawali Press, Depok, 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan Keempat, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Judith Shklar N Diterjemahkan Angelina S Moran, Montesquieu : penggagas trias politica, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti 1996.
- Made Nurmawati, Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Minollah dan Chrisdianto Eko Purnomo, htn Indonesia, Mataram University Press, Yogyakarta, 2006.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

JURNAL:

- Anneke Najoran, Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Rumah Sakit Stella Maris Makassar, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.
- Hennigusnia, Ardhian Kurniawati, Tinjauan Konstitusional Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 16 No. 2, Edisi Juli–Desember 2021.
- Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, Edisi April-Mei 2022.
- Irvan, Tri Saputra, “Redesain Konsep Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Negara Hukum Materil Indonesia”, 6 Februari 2017.
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jenifer Te, Melinda Vellin, Analiss Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, Jurnal Multilingual Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Internasional Batam, Indonesia Vol.3, No.3. 2023
- Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1. Juli-Desember 2016
- Pasca Putri Quitrine Purba, Dian Puji Simatupang2, Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 10 (1) Juni 2023
- Rizki Ramadani, Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agency, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 27 JANUARI 2020: 169 -192
- W. E. Nugroho, Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014
- Yohanes, Suhardin, Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan-Tahun ke 42, Hal. 303 , 3 Juli 2012.

PUTUSAN PENGADILAN :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020